



PUTUSAN
Nomor 247/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdul Rohim Bin Dedi Putra panggilan lim;
Tempat Lahir : Sungai Aur;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 1 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aua
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 247/PID/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/Pid.B/2023/ PN Psb tanggal 17 Juli 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-38/SPEM/Eoh.2/05/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHIM Pgl IIM Bin DEDI PUTRA, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Saksi SRI JANNAH Pgl JANNAH yang terdapat kedai di Simpang Sporsa Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter di seberang, melihat Saksi JANNAH pergi meninggalkan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi JANNAH dan mengambil barang-barangnya. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi JANNAH dan masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian belakang rumah yang terbuat dari papan yang sudah lapuk dengan cara Terdakwa menarik paksa jendela ke arah luar hingga jendela patah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah pada bagian dapur. Selanjutnya Terdakwa menarik papan pembatas antara dapur dengan rumah hingga papan tersebut

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 247/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka kunci pintu dan setelah terbuka Terdakwa langsung menuju bagian depan rumah tempat Saksi JANNAH berjualan. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dari atas speaker dan mengambil rokok di dalam kotak kaca. Kemudian Terdakwa mengambil tas sandang warna hitam yang terletak di atas rak papan yang berisi 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna putih, uang tunai sejumlah Rp.4.866.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dompet. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil voucher *Handphone* dan lem setan di dalam lemari kaca di bawah tempat rokok dan mengambil tas ransel warna hitam di dekat kulkas. Setelah berhasil mengambil semua barang milik Saksi JANNAH tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari dalam rumah melalui jendela bagian belakang rumah. Setelah berada di luar rumah, Terdakwa menyembunyikan tas ransel dan tas sandang di semak-semak dekat rumah Saksi JANNAH, kemudian Terdakwa pergi menjemput tas pakaian warna merah milik Terdakwa di rumah teman Terdakwa. Setelah mengambil tas, Terdakwa kemudian berjalan ke TK Inayah yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi JANNAH. Setelah sampai di TK Inayah, Terdakwa menyatukan semua barang-barang yang telah Terdakwa ambil ke dalam tas pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan bertemu Saksi SAINI dan meminta tolong Saksi SAINI untuk mengantar Terdakwa ke daerah Tamunarang di Ujung Gading. Sesampainya di Tamunarang, Terdakwa kemudian menaiki mobil menuju Padang dan tiba di Padang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan berhasil ditangkap oleh polisi dan kemudian dibawa ke kantor polisi di Padang Utara. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.4.866.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna putih, 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam, 15 (lima belas) bungkus rokok berbagai merek, 3 (tiga) buah lem setan, 10 (sepuluh) voucher pulsa, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO, dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 247/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas sandang warna hitam dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi JANNAH, sehingga Saksi JANNAH mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-38/SPEM/Eoh.2/05/202 tanggal 5 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp.4.866.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna putih;
 - 3) 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam;
 - 4) 15 (lima belas) bungkus rokok berbagai merek;
 - 5) 3 (tiga) buah lem setan;
 - 6) 10 (sepuluh) voucher pulsa;
 - 7) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO;
 - 8) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SRI JANNAH Pgl JANNAH.

 - 9) 1 (satu) buah tas pakaian wanita warna merah;
 - 10) 1 (satu) bilah papan daun jendela yang sudah patah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara Nomor 247/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohim Bin Dedi Putra panggilan IIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp4.866.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna putih;
 3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;
 4. 15 (lima belas) bungkus rokok berbagai merek;
 5. 3 (tiga) buah lem setan;
 6. 10 (sepuluh) voucher pulsa;
 7. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO;
 8. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi SRI JANNAH;
 9. 1 (satu) buah tas pakaian wanita warna merah;
 10. 1 (satu) bilah papan daun jendela yang sudah patah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 17 Juli 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2023/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 247/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pemberitahuan ini sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb masing-masing tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 17 Juli 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dapat pula menilai apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban dan Masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 17 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor 247/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, karena Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan disamping itu barang-barang bukti dalam perkara *a quo* milik saksi korban Sri Jannah yang diambil Terdakwa dari dalam rumah saksi dapat dikembalikan kepada saksi korban tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan tersebut karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami Sukmayanti,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely Devita Roza,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H